



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638975, Fax (0281) 631802
Surel : info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2348/UN23/KP.08.01/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PADA UNIT BADAN
PENGELOLA USAHA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Koordinator unit usaha dan Koordinator administrasi umum di lingkungan Badan Pengelola Usaha sesuai Keputusan Rektor Nomor 1290/UN23/KP.02.02/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator pada Badan Pengelola Usaha Universitas Jenderal Soedirman tanggal 11 Juli 2019 yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Keputusan Rektor Nomor 2300/ UN23/KP.08.01/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Nomor 1290/UN23/KP.02.02/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator pada Badan Pengelola Usaha Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Jenderal Soedirman Nomor B/9081/UN23.28/TU.00/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal Usulan Koordinator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 - 2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PADA UNIT BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 lampiran keputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa serta pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Badan Pengelola Usaha (BPU) Periode 2023 – 2027 dan karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Koordinator unit usaha bertanggung jawab kepada Kepala BPU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR,



AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 2348/UN23/KP.08.01/2023
 TANGGAL 3 JULI 2023
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PADA
 UNIT BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN

SUSUNAN KOORDINATOR PADA UNIT BADAN PENGELOLA USAHA
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

No.	NAMA/NIP	Diberhentikan dalam Jabatan	Diangkat Dalam Jabatan Sebagai
1	2	3	4
1.	dr. Madya Ardi Wicaksono, M.Si. NIP 198105112010121003	Koordinator Unit Usaha Layanan Kesehatan	Koordinator Unit Usaha Layanan Kesehatan
2.	Indra Jati Kusuma, S.Pd., M.Or. NIP 198009222005011002	Koordinator Unit Usaha <i>Sport Center</i>	Koordinator Unit Usaha <i>Sport Center</i>
3.	Teuku Junaidi, S.E., M.Pi. NIP 196306141992031002	Koordinator Unit Pengembangan Bisnis	-
4.	Dr. E. Siti Zulaikha Wulandari, S.E., M.Si. NIP 197308181999032001	Koordinator Unit Usaha <i>Unsoed Press & Store</i>	Koordinator Unit Pengembangan Bisnis
5.	Dr. E. Ary Yunanto, S.E., M.Si. NIP 197701072008121001	-	Koordinator Unit Usaha <i>Unsoed Press & Store</i>
6.	Dra. Tri Rini Widyastuti, M.Si. NIP 196304291989012001	Koordinator Unit Usaha Griya Soedirman	-
7.	Gunawan Wijonarko, S.P., M.P. NIP 196909261994121004	-	Koordinator Unit Usaha Griya Soedirman
8.	Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum. NIP 196707191992032001	Koordinator Unit Usaha Pemberdayaan Fasilitas	-
9.	Dian Bestari Santi R, S.IP., M.Ikom. NIP 197804282005012001	-	Koordinator Unit Usaha Pemberdayaan Fasilitas
10.	Dr. Purwanto, S.P., M.Sc. NIP 198001042006041002	Koordinator Unit Usaha Pemanfaatan Lahan dan Usaha Kreatif	-
11.	Ali Maksum, S.TP., M.P. NIP 198806062015041003	-	Koordinator Unit Usaha Pemanfaatan Lahan dan Usaha Kreatif
12.	Alifia P. Romadhoni, S.E., M.Si., Ak NIP 198206292006042002	Koordinator Administrasi Umum periode antar waktu 2019-2023	Koordinator Administrasi Umum

Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,



AKHMAD SODIQ